

BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa serta membandingkan, diantara yang terjadi di lapangan dengan hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Terjadinya praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, merupakan solusi dari Dinas Pertanian kepada masyarakat, untuk mengurangi tupai yang merusak tanaman masyarakat. Masyarakat sudah merasa resah disebabkan ulah Tupai, sehingga Dinas Pertanian memberikan suatu uang imbalan (Riward) atau penghargaan kepada masyarakat apabila berhasil membunuh dan mendapati Tupai tersebut baik hidup maupun mati.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, praktik jual beli tupai di Kenagarian Malai III Koto tersebut tidak boleh dilaksanakan akan tetapi boleh juga dilaksanakan dalam bentuk memberikan Imbalan atau berupa uang sebagai Jasa (Ujrah), karena masyarakat setempat pun memburunya bukan untuk dimakan melainkan hanya untuk dimusnahkan dengan cara di bakar, karena merupakan hewan perusak yang merusak tanaman masyarakat.

2. Saran.

1. Diharapkan kepada masyarakat Kenagaraian Malai III Koto, yang ikut dalam pemburuan tersebut, ketika hendak melakukan pemburuan supaya menyebut nama Allah SWT, sehingga tupai yang ditembak mati dalam keadaan menyebut nama Allah, sehingga kita tidak menyakiti hewan ciptaan Allah

2. Diharapkan kepada tokoh Agama yang ada di Kenagarian Malai III Koto, memberikan hukum tentang pemburuan hama tupai, dan juga memberikan penjelasan tentang hukum memaanfaatkan daging Tupai. Karena tupai tersebut memiliki berbagai manfaat untuk dijadikan obat untuk kesehatan bagi mereka yang membutuhkan dari manfaatnya.

